



BUPATI JEPARA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 930/315 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGUNA ANGGARAN  
DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (6), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 tahun 2019 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk ketertiban, kelancaran administrasi pengelolaan keuangan daerah maka perlu menetapkan Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 44 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 44);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Perangkat Daerah Kabupaten Jepara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas :
    1. menyusun RKA SKPD;
    2. menyusun DPA SKPD;
    3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
    4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
    5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
    6. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

7. mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  8. menandatangani SPM;
  9. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
  10. menyusun, mengesahkan surat pertanggungjawaban, dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
  11. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  12. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
  13. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
  14. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kepala Unit SKPD yang ditunjuk menjadi Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai sebagai berikut :
1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
  2. melaksanakan anggaran Unit/ Bagian/ Bidang SKPD yang dipimpinnya
  3. mengadakan ikatan/ perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  4. melaksanakan pungutan retribusi daerah;
  5. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
  6. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Dalam menjalankan kewenangannya, Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Dalam menjalankan kewenangannya, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.
- KELIMA : Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan, Pengguna Anggaran bertugas untuk mengambil alih pelimpahan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada Kepala Unit SKPD selaku KPA.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. BUPATI JEPARA,

  
EDY SUPRIYANTA

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN
1	2	3	4
1	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEPARA	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA	<p>KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH</p> <p>KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH</p> <p>KEPALA BAGIAN KESEJATERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH</p> <p>KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH</p> <p>KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH</p> <p>KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH</p> <p>ASISTEN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH</p> <p>KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH</p> <p>KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH</p>
2	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEPARA	KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEPARA	
3	SMP NEGERI 1 KARIMUNJAWA KABUPATEN JEPARA		KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 1 KARIMUNJAWA KABUPATEN JEPARA
4	SMP NEGERI 2 KARIMUNJAWA KABUPATEN JEPARA		KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 2 KARIMUNJAWA
5	SMP NEGERI 1 KELING KABUPATEN JEPARA		KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 1 KELING
6	SMP NEGERI 2 KELING KABUPATEN JEPARA		KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 2 KELING
7	SMP NEGERI 1 DONOROJO KABUPATEN JEPARA		KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 1 DONOROJO
8	SMP NEGERI 2 DONOROJO KABUPATEN JEPARA		KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 2 DONOROJO
9	SMP NEGERI 1 BANGSRI KABUPATEN JEPARA		KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 1 BANGSRI
10	SMP NEGERI 2 BANGSRI KABUPATEN JEPARA		KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 2 BANGSRI
11	SMP NEGERI 1 KEMBANG KABUPATEN JEPARA		KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 1 KEMBANG

1	2	3	4
12	SMP NEGERI 2 KEMBANG KABUPATEN JEPARA		KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 2 KEMBANG
13	SMP NEGERI 3 KEMBANG KABUPATEN JEPARA		KEPALA SEKOLAH NIP. 19720118 199802 1 002 Pembina Tk.I (IV/a)
14	SMP NEGERI 4 KEMBANG KABUPATEN JEPARA		KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 4 KEMBANG
15	SMP NEGERI 1 MLONGGO KABUPATEN JEPARA		KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 1 MLONGGO
16	SMP NEGERI 1 PAKIS AJI KABUPATEN JEPARA		KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 1 PAKIS AJI
17	SMP NEGERI 2 PAKIS AJI KABUPATEN JEPARA		KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 2 PAKIS AJI
18	SMP NEGERI 1 JEPARA		KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 1 JEPARA
19	SMP NEGERI 2 JEPARA		KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 2 JEPARA
20	SMP NEGERI 3 JEPARA		KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 3 JEPARA
21	SMP NEGERI 4 JEPARA		KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 4 JEPARA
22	SMP NEGERI 5 JEPARA		KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 5 JEPARA
23	SMP NEGERI 6 JEPARA		KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 6 JEPARA
24	SMP NEGERI 1 TAHUNAN KABUPATEN JEPARA		KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 1 TAHUNAN
25	SMP NEGERI 1 BATEALIT KABUPATEN JEPARA		KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 1 BATEALIT
26	SMP NEGERI 2 BATEALIT KABUPATEN JEPARA		KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 2 BATEALIT
27	SMP NEGERI 3 BATEALIT KABUPATEN JEPARA		KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 3 BATEALIT
28	SMP NEGERI 1 KEDUNG KABUPATEN JEPARA		KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 1 KEDUNG
29	SMP NEGERI 2 KEDUNG KABUPATEN JEPARA		KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 2 KEDUNG
30	SMP NEGERI 3 KEDUNG KABUPATEN JEPARA		KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 3 KEDUNG
31	SMP NEGERI 1 PECANGAAN KABUPATEN JEPARA		KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 1 PECANGAAN
32	SMP NEGERI 2 PECANGAAN KABUPATEN JEPARA		KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 2 PECANGAAN
33	SMP NEGERI 1 KALINYAMATAN KABUPATEN JEPARA		KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 1 KALINYAMATAN
34	SMP NEGERI 2 KALINYAMATAN KABUPATEN JEPARA		KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 2 KALINYAMATAN
35	SMP NEGERI 1 WELAHAN KABUPATEN JEPARA		KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 1 WELAHAN
36	SMP NEGERI 2 WELAHAN KABUPATEN JEPARA		KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 2 WELAHAN

1	2	3	4
37	SMP NEGERI 3 WELAHAN KABUPATEN JEPARA		KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 3 WELAHAN
38	SMP NEGERI 1 MAYONG KABUPATEN JEPARA		KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 1 MAYONG
39	SMP NEGERI 2 MAYONG KABUPATEN JEPARA		KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 2 MAYONG
40	SMP NEGERI 1 NALUMSARI KABUPATEN JEPARA		KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 1 NALUMSARI
41	SMP NEGERI 2 NALUMSARI KABUPATEN JEPARA		KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 2 NALUMSARI
42	SKB BATEALIT KABUPATEN JEPARA		KEPALA SEKOLAH SKB BATEALIT
43	DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA	KEPALA DINAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA	
44	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RA. KARTINI KABUPATEN JEPARA		DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RA. KARTINI
45	PUSKESMAS KELING I KABUPATEN JEPARA		KEPALA PUSKESMAS KELING I
46	PUSKESMAS KELING II KABUPATEN JEPARA		KEPALA PUSKESMAS KELING II
47	PUSKESMAS BANGSRI I KABUPATEN JEPARA		KEPALA PUSKESMAS BANGSRI I
48	PUSKESMAS BANGSRI II KABUPATEN JEPARA		KEPALA PUSKESMAS BANGSRI II
49	PUSKESMAS KEMBANG KABUPATEN JEPARA		KEPALA PUSKESMAS KEMBANG
50	PUSKESMAS MLONGGO KABUPATEN JEPARA		KEPALA PUSKESMAS MLONGGO
51	PUSKESMAS PAKIS AJI KABUPATEN JEPARA		KEPALA PUSKESMAS PAKISAJI
52	PUSKESMAS JEPARA		KEPALA PUSKESMAS JEPARA
53	PUSKESMAS TAHUNAN KABUPATEN JEPARA		KEPALA PUSKESMAS TAHUNAN
54	PUSKESMAS BATEALIT KABUPATEN JEPARA		KEPALA PUSKESMAS BATEALIT
55	PUSKESMAS KEDUNG I KABUPATEN JEPARA		KEPALA PUSKESMAS KEDUNG I
56	PUSKESMAS KEDUNG II KABUPATEN JEPARA		KEPALA PUSKESMAS KEDUNG II
57	PUSKESMAS PECANGAAN KABUPATEN JEPARA		KEPALA PUSKESMAS PECANGAAN
58	PUSKESMAS KALINYAMATAN KABUPATEN JEPARA		KEPALA PUSKESMAS KALINYAMATAN
59	PUSKESMAS WELAHAN I KABUPATEN JEPARA		KEPALA PUSKESMAS WELAHAN I
60	PUSKESMAS WELAHAN II KABUPATEN JEPARA		KEPALA PUSKESMAS WELAHAN II
61	PUSKESMAS MAYONG I KABUPATEN JEPARA		KEPALA PUSKESMAS MAYONG I

1	2	3	4
62	PUSKESMAS MAYONG II KABUPATEN JEPARA		KEPALA PUSKESMAS MAYONG II
63	PUSKESMAS NALUMSARI I KABUPATEN JEPARA		KEPALA PUSKESMAS NALUMSARI I
64	PUSKESMAS NALUMSARI II KABUPATEN JEPARA		KEPALA PUSKESMAS NALUMSARI II
65	PUSKESMAS KARIMUNJAWA KABUPATEN JEPARA		KEPALA PUSKESMAS KARIMUNJAWA
66	PUSKESMAS DONOROJO KABUPATEN JEPARA		KEPALA PUSKESMAS DONOROJO
67	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JEPARA	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA BIDANG PENGAIRAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  KEPALA BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
68	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN JEPARA	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
69	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN JEPARA	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	
70	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEPARA	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
71	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN JEPARA	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN JEPARA	
72	DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEPARA	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
73	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEPARA	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
74	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN JEPARA	KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
75	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JEPARA	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
76	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEPARA	KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
77	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEPARA	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEPARA	
78	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEPARA	SEKRETARIS SEKRETARIAT DPRD	
79	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JEPARA	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

1	2	3	4
80	INSPEKTORAT KABUPATEN JEPARA	INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN JEPARA	
81	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEPARA	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
82	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN JEPARA	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
83	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN JEPARA	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
84	KECAMATAN JEPARA	CAMAT JEPARA	
85	KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA	CAMAT TAHUNAN	
86	KECAMATAN BATEALIT KABUPATEN JEPARA	CAMAT BATEALIT	
87	KECAMATAN KEDUNG KABUPATEN JEPARA	CAMAT KEDUNG	
88	KECAMATAN KARIMUNJAWA KABUPATEN JEPARA	CAMAT KARIMUNJAWA	
89	KECAMATAN BANGSRI KABUPATEN JEPARA	CAMAT BANGSRI	
90	KECAMATAN MLONGGO KABUPATEN JEPARA	CAMAT MLONGGO	
91	KECAMATAN KELING KABUPATEN JEPARA	CAMAT KELING	
92	KECAMATAN KEMBANG KABUPATEN JEPARA	CAMAT KEMBANG	
93	KECAMATAN PECANGAAN KABUPATEN JEPARA	CAMAT PECANGAAN	
94	KECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA	CAMAT MAYONG	
95	KECAMATAN WELAHAN KABUPATEN JEPARA	CAMAT WELAHAN	
96	KECAMATAN NALUMSARI KABUPATEN JEPARA	CAMAT NALUMSARI	
97	KECAMATAN KALINYAMATAN KABUPATEN JEPARA	CAMAT KALINYAMATAN	
98	KECAMATAN PAKISAJI KABUPATEN JEPARA	CAMAT PAKISAJI	
99	KECAMATAN DONOROJO KABUPATEN JEPARA	CAMAT DONOROJO	
100	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEPARA	KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
101	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN JEPARA	KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
102	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN JEPARA	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
103	DINAS PERIKANAN KABUPATEN JEPARA	KEPALA DINAS PERIKANAN	

1	2	3	4
104	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEPARA	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
105	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JEPARA	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	



Pj. BUPATI JEPARA,

EDY SUPRIYANTA